



**PUTUSAN**

Nomor 1969/Pdt.G/2021/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat , tempat tanggal lahir Pasuruan, 13 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jln Manggis No 09 RT 003/RW 002 Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Advokat pada Kantor Hukum NAWI OKE yang berkantor Jl. Banjarmasin No. 02 Griya Japan Raya Tahap IV Sooko – Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 214/Kuasa/10/2021/PA.Bgl, tanggal 08 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

Tergugat , tempat tanggal lahir Kulon Progo, 24 September 1994, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 10 hal Put Nomor:1969/Pdt.G/2021/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bangil Nomor 1969/Pdt.G/2021/PA.Bgl tanggal 24 September 2021,  
yang mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juli 2020, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0276/007/VII/2020 tanggal 19 Juli 2020;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat mengikuti Tergugat yang sedang bertugas di YONIF Para Raider 501/18/2 Kostrad. Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Asrama Yonif Para Raider 501 Madiun yang beralamatkan di Jln Urip Sumoharjo No 06 RT 046/RW 015 Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami perselisihan dikarenakan perbedaan pendapat, tidak terbuka satu sama lain dan keluarga pihak Tergugat yang masih ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari hal masakan Pengugat hingga perabotan rumah tangga;
5. Bahwa sebelum menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya namun keluarga Tergugat merasa keberatan dan bahkan mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada penggugat padahal semua biaya kuliah dari keluarga Pengugat bukan dari gaji Tergugat nantinya;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, hubungan Pengugat dan keluarga Tergugat tidak lagi harmonis. Sering terjadi pertikaian namun Tergugat tidak pernah melindungi Pengugat bahkan hingga sampai menikahpun Tergugat hanya diam saja melihat Pengugat yang di jelek-jelekkan oleh keluarga Tergugat;

Hal. 2 dari 10 hal Put Nomor: 1969/Pdt.G/2021/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan hubungan yang tidak harmonis tersebut, ketika menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat meminta jarak ketika keluarga Tergugat menghubungi Tergugat. Dan dari hal tersebut, Tergugat hampir setiap malam habis isya pergi keluar rumah dan pulang tengah malam tanpa memberi tahu kemana;
8. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan gaji Tergugat dipegang sendiri dan Penggugat hanya membawa uang tunjangan saja;
9. Bahwa uang tunjangan yang dipegang oleh Penggugat seharusnya sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) namun Penggugat hanya menerima sebanyak Rp. 600.000- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dikarenakan Tergugat masih memiliki hutang dari sebelum menikah. Dan uang tunjangan yang dibawa Penggugat tersebut dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga termasuk dengan rokok Tergugat yang dalam sebulan menghabiskan ± Rp. 750.000-;
10. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan hamil, Penggugat memaksa Tergugat untuk memberikan uang gaji karena kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang semakin banyak. Namun setelah uang gaji dipegang oleh Penggugat, Penggugat kaget karena yang dia terima tidak sesuai dengan gaji yang seharusnya diterima Tergugat sebesar Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Setelah di klarifikasi ke pihak kesatuan bahwasanya Tergugat memiliki hutang dikoperasi maka gaji yang Tergugat terima hanya sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
11. Bahwa ketika bulan Oktober, Tergugat mengajak pulang kerumah orang tua Tergugat di Yogyakarta untuk hadir dipernikahan teman Tergugat. Namun karena kondisi Penggugat yang hamil 3 bulan maka Penggugat menolak dan menyarankan untuk di transfer saja namun Tergugat malah marah hingga mendobrak pintu meninggalkan Penggugat sendiri dirumah berangkat ke Yogyakarta. Bahwa ketika di Yogyakarta, Tergugat menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk pemeriksaan rutin,

Hal. 3 dari 10 hal Put Nomor: 1969/Pdt.G/2021/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USG dan vitamin untuk Penggugat dalam waktu satu malam bersama teman-teman Tergugat. Yang akhirnya memaksa Penggugat dan Tergugat berhutang untuk biaya pemeriksaan rutin, USG dan vitamin tersebut;

12. Bahwa pada bulan November, Orang Tua Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta izin agar Penggugat bisa pulang ke rumah orang tua Penggugat karena ada saudara yang menikah. Namun Tergugat tidak mengizinkan dan bahkan mengatakan bahwa Penggugat berselingkuh tanpa bukti apapun. Tergugat akhirnya menyembunyikan dompet dan barang-barang yang akan dibawa pulang ke rumah orang tua Penggugat didalam kamar lalu dikunci dan kuncinya dibawa oleh Tergugat bekerja;

13. Bahwa mengetahui hal tersebut, Pengugat sangat marah dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Pengugat dengan hanya membawa uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang ada disakunya dan handphone saja;

14. Bahwa setelah beberapa hari Penggugat berada dirumah orang tua Penggugat, pihak kesatuan menghubungi Penggugat dan Orang Tua untuk memastikan keberadaan dan kapan kembali ke Asrama. Mengetahui kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Pihak Kesatuan memutuskan untuk mengadakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat berserta keluarganya masing-masing;

15. Bahwa dalam pertemuan tersebut, pihak kesatuan hanya memperingatkan Tergugat untuk tidak mengulangi hal tersebut, tidak memberikan solusi apapun dan hanya saling bermanfaat saja. Namun hal tersebut tidak membuat Tergugat merasa jera. Tergugat masih selalu pulang malam dan meninggalkan Penggugat yang dalam kondisi hamil dan sangat lemah untuk melakukan aktivitas normal;

16. Bahwa pada bulan Februari 2021 Tergugat ditugaskan Ke Papua yang memerlukan biaya lumayan banyak untuk kelengkapan selama tugas disana. Dan kebetulan waktu itu ada uang pemasukan dari menyewakan rumah sebanyak Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) namun Tergugat malah menggunakan untuk keperluannya berangkat ke Papua sebanyak RP.

Hal. 4 dari 10 hal Put Nomor: 1969/Pdt.G/2021/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan untuk memperbaiki rumah asrama yang Penggugat dan Tergugat tempati sebanyak Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tanpa menyisahkan sedikitpun untuk keperluan calon bayi dan kelahiran Penggugat. Tapi kenyatannya keperluan untuk berangkat tugas ke Papua Tergugat masih kurang maka Penggugat menggadaikan perhiasan yang Pengugat miliki hingga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan tersisa hanya Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang digunakan Penggugat untuk uang saku Tergugat sebanyak Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya untuk keperluan rumah tangga Pengugat;

17. Bahwa setelah Tergugat berangkat tugas, Penggugat hanya membawa uang sebanyak Rp. 300.000,- sedangkan gaji dan tunjangan Tergugat pada bulan Maret digunakan Penggugat untuk mengambil perhiasan. Hal tersebut membuat Penggugat terkadang harus meminta makan. Dengan keadaan seperti itu, Penggugat merasa tidak kuat dan memberanikan diri menceritakan kondisi Pengugat kepada Orang Tua Penggugat. Sehingga Orang Tua Pengugat sering mengirimkan uang, ikan, sayur dan buah lewat kereta;
18. Bahwa pada bulan April, mendekati hari kelahiran, Pengugat meminta izin pulang kerumah orang tua Penggugat di Pasuruan namun oleh kesatuan diperbolehkan 14 (Empat Belas) hari sebelum hari kelahiran;
19. Bahwa setelah kelahiran anak Pengugat dan Tergugat, pihak keluarga Tergugat sekalipun belum pernah melihat maupun memberikan ucapan atas kelahiran anak Pengugat dan Tergugat;
20. Bahwa setelah melahirkan, Pengugat mengalami sakit dan tidak bisa jalan sehingga Pengugat memutuskan untuk menunda kembali ke Asrama namun Tergugat dan pihak kesatuan selalu menekan untuk segera kembali;
21. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
22. Bahwa Tergugat menjalankan tugas sejak Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;

Hal. 5 dari 10 hal Put Nomor: 1969/Pdt.G/2021/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangil segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (NUR QOMARIYAH, A.Md.Kep Binti ASMAD PRIYONO) dengan Tergugat (Tergugat );
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

### SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator **Drs. H. ZAKWAN DAIMAN, S.H. M.H.,** Mediator Pengadilan Agama Bangil dan berdasarkan laporan mediator yang menyatakan bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali sebagai suami istri telah gagal;

Bahwa pada sidang tanggal 14 Maret 2022 Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan Ketua Majelis menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasihat Ketua tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, kemudian Penggugat memohon kepada Majelis

Hal. 6 dari 10 hal Put Nomor:1969/Pdt.G/2021/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 1969/Pdt.G/2021/PA.Bgl tersebut;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Hal. 7 dari 10 hal Put Nomor:1969/Pdt.G/2021/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 14 Maret 2022 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 1969/Pdt.G/2021/PA.Bgl dari Penggugat;

Hal. 8 dari 10 hal Put Nomor: 1969/Pdt.G/2021/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 817.000,00 (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Masitah, M.HES. sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Moh. Salim, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

**Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H**

**Dra. Hj. Masitah, M.HES**

Hakim Anggota,

**Nur Amalia Hikmawati, S.HI**

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 hal Put Nomor: 1969/Pdt.G/2021/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Moh. Salim, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	717.000,00
4.	HHK Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	817.000,00

(delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Put Nomor:1969/Pdt.G/2021/PA.Bgl